ABSTRAK

Di Indonesia karena adanya kriteria serta persyaratan untuk penanaman modal pada bidang usaha tertentu, terutama syarat kepemilikan saham, menyebabkan penanam modal asing tidak dapat menguasai secara penuh akan kontrol dan manajemen akan perusahaannya. Penguasaan penuh terhadap kontrol dan manajemen terhadap aktivitas-aktivitas perusahaannya merupakan hal penting bagi penanam modal asing untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Hal inilah yang umumnya mendorong penanam modal asing melakukan praktik kepemilikan saham perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain,yang dikenal dengan istilah *nominee*.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif atau penelitian hukum normatif. Spesifikasi penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis. Hasil analisis data yang telah terkumpul tersebut, kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis, pada akhirnya disusun atau disajikan dalam bentuk penulisan hukum.

Hasil penelitian menemukan bahwa praktek *nominee* saham ini timbul di Indonesia karena dilandaskan oleh faktor regulasi dan juga faktor lainnya yaitu alasan yang bersifat pribadi dari pihak *beneficiary* itu sendiri, dalam kasus *Nominee* saham, *beneficiary* adalah pihak yang tidak tercatat secara hukum namun memiliki kuasa untuk memerintah *nominee* dan menikmati setiap keuntungan dan manfaat dari setiap tindakan *nominee.* Faktor regulasinya ialah pembatasan kepemilikan saham yang diatur dalam regulasiyaitu Peraturan Presiden (Perpres) No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Dalam rangka melaksanakan praktek *nominee* saham di Indonesia, tidak dibuat perjanjian *nominee* saham yang hanya terdiri dari satu perjanjian saja, melainkan terdiri dari beberapa perjanjian yang apabila dihubungkan satu sama lain akan menghasilkan *nominee* saham inilah yang dapat dikatakan sebagai *nominee arrangement*, Hal ini dapat dikatakan sebagai penyelundupan hukum pada perjanjian *nominee* saham dalam prakteknya di Indonesia.

Kata Kunci: ***Nominee, Beneficiary, Nominee Arrangement***

ABSTRACT

In Indonesia there are requirements for share investment in specific sector, particularly in the requirements for shareholding, causing foreign share investor could not have full control in their company. Full control and management towards their company is an important aspect for foreign investor to gain benefit from it. This requierement causing foreign investor to conduct Nominee shareholding which is registered owner who holds shares on behalf of the actual owner.

The method used on this research is normative juridical approach, and the research spesification used is descriptive analytical. The result of the collected data will then be described and connected systematically and then presented in the form of legal writing.

The research found that nominee practice conducted in indonesia because of certain factors, mainly in provision factor which is Presidentially decree 2016, Number 44 about list of business sector and private reasons from the beneficiary. Beneficiary is a natural person or other legal entity who give orders to nominee parties and receives money or other benefits from a benefactor. To perform nominee practice it needs other agreements beside the nominee agreement itself, which will be called nominee arrangement, therefore this practice will be considered as evasion of law.

Keywords : Nominee, Beneficiary, Nominee Arrangement